



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/10 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulo Besar RT.006/011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Pelaku Anak **ANAK** dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
 - Menimbang, bahwa Pelaku Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. SALAHUDIN, SH.,MH Dan Rekan, Advokat dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2022;
 - Menimbang, bahwa Pelaku Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh Neneknya yang bernama ACIH, dan di persidangan dihadiri pula

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Pelaku Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tertanggal 23 Nopember 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Pelaku Anak serta memperhatikan adanya alat bukti surat berupa visum et repertum dan Kutipan Akta Kelahiran pelaku Anak;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan *Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tuntut tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan
4. Barang Bukti : NIHIL;
5. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan tanggal 21 Maret 2022 pada pokoknya Pelaku Anak mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Pelaku Anak masih sangat muda diharapkan masa depannya lebih baik dan memperbaiki dirinya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Pelaku Anak dan Penasihat Hukum Pelaku Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/Eku.1/M.1.11/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Anak **ANAK** bersama dengan Anak ANAK (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar RT.008 RW.011 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban SAKSI. Kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB saat korban sedang bermain bersama dengan Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Anak ANAK serta bersama dengan NURIL dan PANDI di TKP. Selanjutnya saat Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Anak ANAK sedang bermain kobakan tersebut lalu korban diajak ke pojokan kobakan atau kolam oleh Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ "Nia sini kepojokan" kemudian korban menjawab "Engga". Kemudian korban dipaksa dan tangannya ditarik oleh Anak ANAK untuk ke pojokan kobakan / kolam.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di pojokan kobakan / kolam Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ berkata kepada korban "Nia ngewe yuk" dan dijawab korban "Engga", namun Anak ANAK mengancam korban "Awat lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin". Kemudian Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ menyuruh korban menghadap belakang dan Anak ANAK menurunkan celana korban. Setelah celana korban turun lalu Anak ANAK memegang leher korban dari belakang lalu Anak ANAK memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur. Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi berdiri namun tidak menggerakkan badannya maju mundur. Setelah itu kejadian tersebut korban pulang ke rumah lalu korban merasakan sakit di bagian vagina serta dubur.

Bahwa dari hasil Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 02 Agustus 2020 atas nama KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

Bahwa saat kejadian tersebut korban masih dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-29052017-0102, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 07 Juni 2017 yang menerangkan SAKSI lahir pada tanggal 06 Februari 2013.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak **ANAK** bersama dengan Anak ANAK (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar RT.008 RW.011 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap korban SAKSI. Kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB saat korban sedang bermain bersama dengan Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Anak ANAK serta bersama dengan NURIL dan PANDI di TKP. Selanjutnya saat Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Anak ANAK sedang bermain kobakan tersebut lalu korban diajak ke pojokan kobakanatau kolam oleh Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ "Nia sini kepojokan" kemudian korban menjawab "Engga". Kemudian korban dipaksa dan tangannya ditarik oleh Anak ANAK untuk ke pojokan kobakan / kolam.

Bahwa sesampainya di pojokan kobakan / kolam Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ berkata kepada korban "Nia ngewe yuk" dan dijawab korban "Engga", namun Anak ANAK mengancam korban "Awat lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin". Kemudian Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ menyuruh korban menghadap belakang dan Anak ANAK menurunkan celana korban. Setelah celana korban turun lalu Anak ANAK memegang leher korban dari belakang lalu Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur. Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi berdiri namun tidak menggerakkan badannya maju mundur. Setelah itu kejadian tersebut korban pulang ke rumah lalu korban merasakan sakit di bagian vagina serta dubur.

Bahwa dari hasil Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 02 Agustus 2020 atas nama KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

Bahwa saat kejadian tersebut korban masih dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-29052017-0102, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 07 Juni 2017 yang menerangkan SAKSI lahir pada tanggal 06 Februari 2013.

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, di persidangan Pelaku Anak menyatakan telah mendengar dan mengerti dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelaku Anak ANAK, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Polisi, dibuat BAP dan keterangan dalam BAP benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Pelaku Anak Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada korban yang merupakan anak kandung saksi yang bernama Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pertama kalinya kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 telah terjadi persetubuhan terhadap anak saksi di pojokan kobakan atau kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara karena diberitahu oleh Armani;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini pelakunya adalah Anak VELDY bersama dengan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Pelaku Anak Anak dan saksi Anak M. Faiq Fathul RizkyAziz karena saksi awalnya diberitahu oleh nenek korban yang bernama Armani;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perbuatan cabul tersebut dilakukan berdasarkan cerita anak saksi (korban), Pelaku Anak VELDY bersama saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ melakukannya dengan cara menurunkan celana korban dengan posisi korban sedang berdiri, selanjutnya setelah celana korban turun Pelaku Anak VELDY memegang leher korban dari belakang memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur korban, kemudian menggerakkan badannya dengan gerakan maju mundur, disaat yang bersamaan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi berdiri dengan menggerakkan badannya maju mundur;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini setelah persetubuhan tersebut korban SAKSI pulang ke rumah karena merasa sakit di bagian lubang dubur dan vagina korban;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita korban/anak saksi, sebelum melakukan persetubuhan tersebut Pelaku Anak VELDY mengancam korban bahwa korban akan diceburkan ke kolam bila ngomong-ngomong ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini pada saat kejadian persetubuhan tersebut ada yang mengetahui yaitu Iyong dan Pandi;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini saksi mengetahui pertama-tama dari saksi ARMANI yang merupakan nenek korban SAKSI yang menerima informasi jika korban SAKSI telah disetubuhi oleh Pelaku Anak VELDY bersama saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah korban dengan tempat kejadian Kurang lebih berjarak 50 (lima puluh meter);
- Bahwa setahu saksi setelah mendengar ada kejadian persetubuhan yang menimpa anak saksi, maka selanjutnya orang tua/ayah korban mencari Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ yang awalnya tidak bertemu dan pada akhirnya bertemu, lalu lapor RT dan kemudian korban/anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Polri setelah melapor ke Polres;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini dari orang tua/keluarga Pelaku Anak VELDY tidak pernah datang, tetapi orang tua/keluarga dari saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ datang dan bertemu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan visum et repertum atas nama korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak Anak tidak merasa keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban yang mengatakan pada saat kejadian korban tidak memakai pakaian, yang berdasarkan cerita korban, yang membuka pakaian korban yaitu Pelaku Anak VELDY bersama saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita korban, korban dalam posisi jongkok dan pada saat itu kemaluan korban yang masuki M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan dubur yang masuki Anak VELDY sampai dengan keluar cairan;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini korban tidak melapor karena takut diancam;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini korban merasakan sakit dikemaluan dan merasakan takut bila bertemu dengan Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak Anak menyatakan benar;

2. Saksi **Anak SAKSI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pelaku Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi, dan keterangan yang ada dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan Pelaku Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 telah terjadi persetubuhan terhadap anak di pojokan kobakan atau kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melakukan Pelaku Anak VELDY bersama saksi M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Bahwa seingat saksi kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib di pojokan kobakan/kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang



mana pada saat itu sebelumnya saksi sedang bermain bersama dengan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ serta bersama dengan NURIL dan PANDI sedang mencari belut, lalu Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ mengajak ke pojokan Kobakan/Kolam, dan sesampai di pojokan kolam tersebut saksi Anak RIZKI berkata kepada saksi "Nia ngewe yuk" kemudian saksi menjawab "Engga" namun setelah itu Pelaku Anak VELDY mengancam saksi "Awes lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin" kemudian saksi Anak M. FAIQ menyuruh saksi menghadap belakang dan Pelaku Anak VELDY menurunkan celana saksi dengan posisi saksi sedang berdiri, setelah celana saksi diturunkan oleh Pelaku Anak VELDY kemudian Pelaku Anak VELDY memegang leher saksi dari belakang memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur, kemudian menggerakkan badannya dengan gerakan maju mundur, kemudian saksi Anak M. FAIQ memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dengan posisi berdiri namun tidak menggerakkan badannya maju mundur;

- Bahwa seingat saksi setelah persetubuhan tersebut saksi pulang ke rumah karena merasa sakit di bagian lubang dubur dan vagina;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu sebelum melakukan persetubuhan tersebut Pelaku Anak VELDY mengancam saksi bahwa akan diceburkan ke kolam bila ngomong-ngomong ke orang lain;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian tersebut ada yang mengetahui yaitu Iyong dan Pandi serta Nenek saksi;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian persetubuhan saksi tidak memakai pakaian karena yang membuka pakaian saksi yaitu Pelaku Anak VELDY bersama saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melapor karena merasa takut diancam;
- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut saksi merasakan sakit di kemaluan dan merasakan takut bila bertemu dengan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ;
- Atas keterangan saksi, Pelaku Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Anak **M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pelaku Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP oleh Penyidik, semua benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini mengerti diperiksa sehubungan dengan Pelaku Anak VELDY telah dilakukan penangkapan karena melakukan pencabulan terhadap korban SAKSI, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengenal korban karena teman saksi bermain sejak kecil;
- Bahwa setahu dan seingat saksi bisa terjadi perbuatan cabul tersebut karena pada awalnya saksi bersama Pelaku Anak VELDY pergi mancing ikan lalu tidak lama kemudian datang saksi korban bersama-sama dengan PANDI AHMAD dan NURIL ANWAR, selanjutnya karena akan mencari ikan di empang/kolam lalu saksi bersama Pelaku Anak serta saksi korban membuka celananya lalu masuk ke dalam kolam dan Pelaku Anak menghampiri korban lalu menurunkan celana dalam korban hingga semata kaki, selanjutnya Pelaku Anak berkata kepada saksi "Ki ewein KHAUNIA yuk" kemudian saksi menjawab "Nggak ah males" namun Pelaku Anak berkata "Ki gw tonjok lo kalo ga mau" selanjutnya saksi memaksa korban untuk mendekat ke pohon dekat kolam tersebut dan kemudian saksi berkata kepada korban "Awat lo kalo gamau ntar Panjul (VELDY) marah", yang kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke pantat korban dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa setahu saksi pada kejadian tidak ada yang melihat;
- Bahwa setahu saksi pada kejadian kemaluan saksi tidak mengeras;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi korban tidak menangis;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak memberikan uang;



- Bahwa seingat saksi pada saat itu kemaluan saksi hanya digesek-gesekkan ke pantat korban dan itupun karena saksi disuruh oleh Pelaku Anak;
- Bahwa setahu saksi keluarga saksi karena atas kejadian ini sudah datang ke keluarga korban dan sudah meminta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi ikut melakukannya juga tetapi kemaluan saksi tidak dimasukkan kedalam kemaluan korban tetapi hanya ditempelkan saja;
- Bahwa setahu saksi kejadian pencabulan yang terjadi pertama kali adalah saksi terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, dan baru keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dilakukan oleh Pelaku Anak VELDY;
- Bahwa Baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban sendiri yang membuka pakaian;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian saat itu ada Pelaku Anak VELDY, ada saksi dan ada korban;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pelaku Anak mencabuli saksi korban pada saat itu saksi sedang memancing dipojok, sehingga pada saat hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pada saat Pelaku Anak mencabuli saksi korban saksi tidak melihatnya;
- Atas keterangan saksi, Pelaku Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelaku Anak **ANAK** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dibuat BAP, semuanya benar;
- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak diperiksa karena sehubungan Pelaku Anak telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban SAKSI;
- Bahwa seingat Pelaku Anak kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di pojokan kobakan atau kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa setahu Pelaku Anak kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 karena berawal dari kejadian pencabulan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar



jam 10.00 WIB saat SAKSI sedang bermain bersama Pelaku Anak VELDY dan M. FAIQ serta NURIL dan PANDI, selanjutnya saat itu Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ sedang bermain kobakan atau kolam, lalu SAKSI diajak ke pojokan kobakan oleh Pelaku Anak yang bernama saksi Anak M. FAIQ "Nia sini kepojokan" kemudian korban menjawab "Engga". Selanjutnya sesampainya di pojokan kobakan M. FAIQ berkata kepada korban "Nia ngewe yuk" dan dijawab korban "Engga", lalu Anak VELDY berkata "Awes lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin", kemudian M. FAIQ menyuruh SAKSI menghadap belakang dan Anak VELDY menurunkan celana korban, setelah celana korban turun lalu Anak VELDY memegang leher SAKSI dari belakang lalu Anak VELDY memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur SAKSI. kemudian Anak VELDY menyuruh saksi Anak M. FAIQ untuk menyetubuhi SAKSI dengan kalimat "Ki ewein KHAUNIA yuk" kemudian saksi Anak M. FAIQ menjawab "Enggak ah males" kemudian Anak VELDY menjawab "Ki gw tonjok lo kalo ga mau" kemudian saksi Anak M. FAIQ menghampiri SAKSI sambil berkata "Khau ngwee yuk" kemudian SAKSI menjawab "Enggak mau" kemudian setelah itu M. FAIQ memaksa SAKSI untuk mendekat ke pohon yang di dekat kolam tersebut dan kemudian saksi Anak M. FAIQ menyetubuhi SAKSI. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 saat Anak VELDY dan saksi Anak M. FAIQ sedang memancing di kobakan atau kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara saat itu datang SAKSI yang menanyakan teman-temannya. kemudian saat SAKSI akan pulang dihalang-halangi oleh Anak VELDY yang kemudian Anak VELDY menarik tangan SAKSI dibawa ke pohon dekat kobakan, kemudian Anak VELDY menurunkan celana dan celana dalam SAKSI lalu Anak VELDY memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi korban Anak SAKSI dengan gerakan maju mundur dn setelah melakukan pertubuhan tersebut kemudian korban Anak SAKSI pulang.

- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban baru 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Pelaku Anak melakukan perbuatan cabul pada saat itu saksi korban sendiri yang membuka pakaian karena dipaksa oleh Pelaku Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa dalam perkara ini saksi korban tidak dipukul tetapi hanya menarik saksi korban ke pojokan kobakan/kolam;*

- *Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak merasa menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan menguilingi lagi;*

Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelaku Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menagajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah termuat alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan visum et repertum dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama korban sebagai berikut:

- Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 02 Agustus 2020 atas nama KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.
- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-29052017-0102, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 07 Juni 2017 yang menerangkan SAKSI lahir pada tanggal 6 Februari 2013.
- Yang mana khususnya hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut telah dibacakan di persidangan, saksi-saksi dan Pelaku Anak tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pelaku Anak ANAK sebagaimana alat bukti surat berupa Kutipan Akta KELahiran Nomor 6475/JU/KLT/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah ternyata bahwa Pelaku Anak lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2006 adalah anak kesatu laki-laki dari suami isteri ADI HARYADI dan EVI LIANA;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-29052017-0102 tanggal 7 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tertulis atas nama SAKSI lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013, anak kesatu perempuan dari Ibu SAKSI;
- Bahwa benar Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Pelaku Anak ANAK pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 bertempat di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar RT.008 RW.011 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan tindak pidana percabulan atau persetubuhan dengan saksi korban Anak KHAUNIA NASYA SYAFIRA PUTRA ROJIKUN;
- Bahwa benar kronologis kejadian percabulan atau persetubuhan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY bersama dengan Pelaku Anak RIZKY pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 tersebut pada awalnya terjadi dari kejadian percabulan atau persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan terhadap saksi korban anak SAKSI, yang mana pada saat itu hari Minggu 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi korban sedang bermain bersama-saka dengan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK beberapa temannya yang bernama NURIL dan PANDI. Selanjutnya Pelaku Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK mengajak saksi korban ke arah pojokan kobakan/kolam dengan mengatakan "Nia sini kepojokan" kemudian korban menjawab "Engga". Kemudian pada saat itu saksi korban dipaksa dengan cara tangannya ditarik oleh Pelaku Anak ANAK untuk berjalan ke arah pojokan kobakan / kolam.
- Bahwa benar sesampainya di pojokan kobakan/kolam saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ mengatakan kepada korban "Nia ngewe yuk" dan dijawab korban "Engga", akan tetapi pada saat itu Pelaku Anak ANAK mengancam korban "Awat lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin". Sedangkan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ menyuruh korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap belakang dan Pelaku Anak ANAK menurunkan celana korban dan memegang leher korban dari belakang dan memasukan alat kelaminya ke lubang dubur. Selanjutnya disaat yang bersamaan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dengan posisi berdiri. Selanjutnya korban pulang dengan merasakan sakit di bagian vagina;

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 02 Agustus 2020 atas nama KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa benar Pelaku Anak VELDY AROHMASYAH mengaku salah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pelaku Anak ANAK dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak ANAK diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan fakta hukum yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama melanggar Pertama Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (vide Pasal 1 angka 15 KUHAP). Jadi setiap orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Pelaku Anak yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan pelaku kejahatan yaitu Pelaku Anak yang bernama ANAK yang berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6475/JU/KLT/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah ternyata bahwa Pelaku Anak ANAK lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2006 adalah anak kesatu laki-laki dari suami isteri ADI HARYADI dan EVI LIANA (umur 15 tahun) adalah dikategorikan sebagai Anak karena belum cukup 18 (delapan belas) tahun. Bahwa Pelaku Anak dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini Pelaku Anak yang di persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Pelaku Anak sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap anak. Kekerasan itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang baik sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memaksa Anak, yang mana unsur ini erat kaitannya dengan unsur-unsur berikutnya yaitu Pelaku Anak melakukan perbuatan percabulan atau persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik diterangkan saksi-saksi, keterangan Pelaku Anak, dihubungkan alat bukti surat berupa visum et repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 bertempat di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar RT.008 RW.011 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan saksi Anak ANAK telah melakukan tindak pidana percabulan atau persetubuhan dengan saksi korban Anak KHAUNIA NASYA SYAFIRA PUTRA ROJIKUN yang masih dibawah umur karena berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-29052017-0102 tanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku Anak dan dihubungkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6475/JU/KLT/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah ternyata bahwa Pelaku Anak yang bernama ANAK adalah dikategorikan sebagai anak karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang mana Pelaku Anak tersebut dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi diperkuat keterangan Pelaku Anak dan dihubungkan alat bukti surat, telah ternyata bahwa kronologis kejadian tindak pidana kejahatan percabulan atau persetubuhan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY bersama-sama dengan Pelaku Anak RIZKY pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 tersebut pada awalnya terjadi dari kejadian percabulan atau persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan terhadap saksi korban anak SAKSI, yang mana pada saat itu hari Minggu 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi korban sedang bermain bersama-saka dengan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK dan beberapa temannya yang bernama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIL dan PANDI. Selanjutnya Pelaku Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK mengajak saksi korban pergi ke arah pojokan kobakan/kolam dengan mengatakan “Nia sini kepojokan” kemudian korban menjawab “Engga”. Kemudian pada saat itu saksi korban dipaksa dengan cara tangannya ditarik oleh Pelaku Anak ANAK untuk berjalan ke arah pojokan kobakan / kolam, yang mana menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak RIZKY sesampainya di pojokan kobakan/kolam saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ mengatakan kepada korban “Nia ngewe yuk” dan dijawab korban “Engga”, akan tetapi pada saat itu Pelaku Anak ANAK mengancam korban “Awat lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin”. Sedangkan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ menyuruh korban menghadap belakang dan Pelaku Anak ANAK menurunkan celana korban dan memegang leher korban dari belakang dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang dubur dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dengan posisi berdiri;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Pelaku Anak VELDY bersama-sama dengan saksi Anak RIZKY berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 2 Agustus 2020 atas nama saksi korban KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY bersama dengan saksi Anak RIZKY yang telah melakukan perbuatan percabulan atau persetubuhan terhadap saksi korban KHAUNIA sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas tersebut, maka perbuatan Pelaku Anak VELDY AROHMANYSH bersama-sama dengan saksi Anak RIZKY dikualifikasi sebagai melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, karena perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kemauan dari saksi korban tetapi atas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



kemauan Pelaku Anak VELDY bersama-sama saksi Anak RIZKY, dengan demikian Majelis hakim menyatakan unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa arti dan maksud dari persetubuhan sebagaimana unsur ini adalah menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Pojokan kobakan/kolam di Jalan Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, telah terjadi percabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak RIZKY, yang mana sebagai akibat perbuatan Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKY berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et repertum dari RS Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO, Nomor : R/370/VER-PPT-KSA/VIII/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 2 Agustus 2020 atas nama saksi korban KHAUNIA NASYA PUTRA ROJIKIN, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan kemerahan pada liang senggama dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi diperkuat keterangan Pelaku Anak dan dihubungkan alat bukti surat, sebagaimana dalam



pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, telah ternyata bahwa kronologis kejadian tindak pidana kejahatan percabulan atau persetubuhan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY bersama-sama dengan Pelaku Anak RIZKY pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 tersebut pada awalnya terjadi dari kejadian percabulan atau persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pojokan kobakan / kolam di Jl. Pulo Besar Rt.8 Rw.11 Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan terhadap saksi korban anak SAKSI, yang mana pada saat itu hari Minggu 10 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi korban sedang bermain bersama-sama dengan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK dan beberapa temannya yang bernama NURIL dan PANDI. Selanjutnya saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ dan Pelaku Anak ANAK mengajak saksi korban pergi ke arah pojokan kobakan/kolam dengan mengatakan "Nia sini kepojokan" kemudian korban menjawab "Engga". Kemudian pada saat itu saksi korban dipaksa dengan cara tangannya ditarik oleh Pelaku Anak ANAK untuk berjalan ke arah pojokan kobakan / kolam, yang mana menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak RIZKY sesampainya di pojokan kobakan/kolam saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ mengatakan kepada korban "Nia ngewe yuk" dan dijawab korban "Engga", akan tetapi pada saat itu Pelaku Anak ANAK mengancam korban "Awes lu ya kalo ngomong-ngomong gw ceburin". Sedangkan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ menyuruh korban menghadap belakang dan Pelaku Anak ANAK menurunkan celana korban dan memegang leher korban dari belakang dan memasukan alat kelaminnya ke lubang dubur dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dengan posisi berdiri. Dengan demikian rangkaian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY bersama-sama dengan saksi Anak RIZKY yang telah melakukan perbuatan percabulan atau persetubuhan terhadap saksi korban KHAUNIA, yang mana perbuatan Pelaku Anak VELDY AROHMANYSH bersama-sama dengan saksi Anak RIZKY dikualifikasi sebagai melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, karena perbuatan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak RIZKY dilakukan bukan atas kemauan dari saksi korban KHAUNIA tetapi atas kemauan Pelaku Anak VELDY bersama-sama saksi Anak RIZKY tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Anak RIZKY yang pada awalnya Pelaku Anak VELDY menyuruh saksi Anak M. FAIQ untuk menyetubuhi SAKSI dengan kalimat "Ki ewein KHAUNIA yuk" kemudian M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIQ menjawab “Enggak ah males” kemudian Anak VELDY menjawab “Ki gw tonjok lo kalo ga mau”, karena saksi Anak merasa takut maka saksi Anak RIZKY selanjutnya menghampiri SAKSI sambil berkata “Khau ngwee yuk” kemudian SAKSI menjawab “Enggak mau” kemudian setelah itu saksi Anak RIZKY memaksa SAKSI untuk mendekat ke pohon yang di dekat kolam tersebut dan kemudian RIZKY menyetubuhi SAKSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka rangkaian perbuatan yang dilakukan Pelaku Anak VELDY dan saksi Anak RISKY dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan karena ancaman dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban Anak SAKSI yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, sehingga sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 184 KUHP, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pelaku Anak ANAK dan saksi Anak M. FAIQ FATHUL RIZKY AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Pelaku Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan secara bersama-sama terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang sering-ringannya diberikan hukuman yang sering-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya memberikan saran agar klien atas nama ANAK Bin ADI HERIYADI diberikan tindakan diserahkan ke BRSAMPK Handayani di Jalan PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur guna mendapatkan Rehabilitasi Sosial, agar nantinya klien mendapat bimbingan mental dan keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya dengan pertimbangan:

- Pemidanaan bukan pilihan terbaik tetapi justru dapat memberikan efek negative berupa model (perilaku mencontyoh dari penghuni tahanan/narapidana) yang kelak justru akan merusak perkembangan dan masa depannya;
- Klien memperoleh teman atau lingkungan pergaulan kurang baik yang tidak jauh dari tempat tinggalnya;
- Tujuan klien disarankan ke BRSAMPK dengan harapan klien mendapat pembinaan ental dan pendidikan ketrampilan guna masa depannya serta merubah perilaku buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara karena sifat tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap korban Anak yang mengakibatkan traumatis yang dialami korban Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Pelaku Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Pelaku Anak telah mengakibatkan traumatis terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Pelaku Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Pelaku Anak masih muda, dan belum pernah di hukum dan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang, bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pelatihan kerja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pelaku Anak ANAK bin ADI HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan persetubuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak ANAK bin ADI HARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pembinaan/pelatihan pendidikan keterampilan kerja pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara dan pembinaan/pelatihan pendidikan keterampilan kerja yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Maryono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Pelaku Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andri Herminanto, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.